

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia dan mempunyai peranan yang cukup penting dalam menyokong perekonomian masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional. Bahkan pada saat krisis yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997, terbukti bahwa dalam kondisi ekonomi yang sulit banyak industri kecil mampu bertahan hidup dalam situasi krisis tersebut.

Usaha Mikro, Kecil dan menengah diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam Bab 1 (Ketentuan umum), Pasal 1 dari Undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Di dalam undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum

dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai asset, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan.

**Tabel 1.1**  
**Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

No	URAIAN	KRITERIA	
		ASSET	OMZET
1	USAHA MIKRO	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	USAHA KECIL	>50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2,5 Miliar
3	USAHA MENENGAH	>500 Juta- 50 Miliar	>2,5 Miliar – 50 Miliar

Dengan kriteria ini, usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki nilai aset paling banyak Rp 50.000.000,00 atau dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 hingga maksimum Rp 2.500.000.000,00. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 hingga paling banyak Rp 10.000.000.000,00 atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp 2.500.000.000,00 sampai paling tinggi Rp 50.000.000.000,00.


Industri kecil atau usaha mikro di Indonesia telah mendapat tempat yang penting. Hal itu disebabkan karena mampu menyerap tenaga kerja banyak, ikut melancarkan peredaran perekonomian dan mampu hidup berdampingan dengan usaha besar. Usaha kecil juga mampu hidup disela-sela usaha besar dengan cara membuat produk yang unik dan khusus sehingga tidak menganggap usaha besar sebagai pesaingnya.

Industri kecil pada umumnya berawal dari industri rumah tangga dengan skala mikro yang kemudian berkembang.

Menyadari usaha mikro, kecil dan menengah memiliki kontribusi yang sangat besar, banyak Negara sedang berkembang termasuk Indonesia sudah lama meluncurkan berbagai macam program dengan skim-skim kredit subsidi untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Selain itu lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia ,Bank Pembangunan Asia/Asean Development Bank (ADB) dan organisasi dunia untuk industri dan pembangunan dan banyak Negara yang donor melalui kerja sama bilateral,juga aktif dalam upaya pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berada di masyarakat antara lain industri rumah tangga atau usaha mikro yang cukup mampu merentas kemiskinan, pengangguran, pemerataan pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan perkembangan usaha. Hal ini diperkuat oleh perkembangan Jumlah Usaha Mikro Kecil, dan Menengah yang ada saat ini.

**Gambar 1.1**  
**Jumlah UMKM di Indonesia sepanjang 2022**



Sumber : Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2022

Berdasarkan data kementerian koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah saat ini Mencapai 8,7 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,09% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.

Pemerintah memberi perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat bertahan dalam krisis global. Berbagai inisiatif selalu diusahakan oleh pemerintah melalui kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah agar semakin banyak individu mau menekuni dunia wirausaha dalam bentuk pendirian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Perhatian pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sangat besar merupakan langkah strategis yang tepat dibutuhkan bangsa Indonesia.

Keseriusan dan kepedulian pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan program untuk menumbuh kembangkan Usaha Mikro, Kecil Menengah di Indonesia. Meskipun dukungan pemerintah sangat besar untuk menjadikan UMKM berhasil dan berkembang bukan berarti tanpa kendala. Menurut Tambunan (2002) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan usaha adalah perilaku usaha dan modal usaha.

Modal usaha merupakan kunci awal dari setiap produksi. Dimana modal yang besar akan berpengaruh terhadap perkembangan usaha, karena modal diperlukan ketika pengusaha hendak mendirikan perusahaan baru atau untuk memperluas

usaha yang sudah ada, tanpa modal yang cukup maka akan berpengaruh terhadap kelancaran usaha, sehingga akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh. Modal dapat berasal dari modal pribadi atau modal pinjaman dari pihak lain seperti lembaga keuangan. Namun pada umumnya para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah lebih menggunakan modal pribadi yang tidak terlalu besar jumlahnya. Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga dihadapkan pada masalah sulitnya akses pada lembaga yang dapat memberikan pinjaman dana untuk tambahan modal usaha. Maka suntikan modal juga dibutuhkan untuk mengembangkan usaha, karena sangat sulit menaikkan omset penjualan tanpa ada penambahan modal. Dengan begitu modal dapat mempengaruhi perkembangan usaha, karena semakin banyak modal yang dimiliki pelaku usaha maka dapat memperbesar volume usahanya untuk berkembang.

Menurut Tambunan (2002) kekuatan modal dapat mempengaruhi keberhasilan usaha. Modal usaha mutlak diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha. Oleh karena itu sejumlah dana sebagai dasar ukuran finansial atas usaha yang dilakukan. Sumber modal usaha dapat diperoleh dari modal sendiri, bantuan pemerintah, lembaga keuangan baik bank dan lembaga non bank. Modal adalah faktor usaha yang harus tersedia sebelum melakukan kegiatan. Besar kecilnya modal akan mempengaruhi perkembangan usaha dalam pencapaian pendapatan.

Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memang tidak bisa diragukan lagi, namun disisi lain Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga menghadapi permasalahan/hambatan baik berupa internal maupun eksternal. Seperti rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, kurangnya informasi

perbankan dan akses permodalan serta lemahnya kemampuan berinovasi. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan minimnya pengetahuan sehingga berdampak pada kinerja manajemen pengelolaan dan kurangnya inovasi produk. Selain itu kesulitan dalam akses permodalan mengakibatkan Usaha Mikro Kecil Menengah kesulitan dalam meningkatkan kapasitas usahanya dan mengembangkan produk-produk yang mampu bersaing saat ini.

Perkembangan pada usaha atau industri kecil diupayakan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah masing-masing melalui pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya secara maksimal. Salah satu contohnya pengembangan sektor industri di daerah atau industri kecil di pedesaan. Industri kecil memiliki peranan yang cukup besar pada perekonomian karena banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada industri kecil tersebut.

Salah satunya di Kota Kupang yang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Kupang yang mempunyai potensi industri kecil yang terus berkembang dan meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya Usaha Industri Kecil di Kota Kupang tiga tahun terakhir.

**Tabel 1.2**  
**Data Jumlah Rumah Makan di Kecamatan Kelapa Lima**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Usaha</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	Kelapa Lima	Lasiana	Rumah Makan	3
<b>2</b>	Kelapa Lima	Oesapa	Rumah Makan	27
<b>3</b>	Kelapa Lima	Oesapa Selatan	Rumah Makan	2
<b>4</b>	Kelapa Lima	Oesapa Barat	Rumah Makan	6
<b>5</b>	Kelapa Lima	Kelapa Lima	Rumah Makan	22
Jumlah				<b>60</b>

**Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang Tahun 2020**

Dari tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa di Kecamatan Kelapa Lima terdapat 60 (enam puluh) usaha rumah makan yang terdaftar Dinas Koperasi dan UKM kota kupang.

Salah satu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Jubline Kule, kepada media katongNTT mengatakan, modal memang menjadi salah satu masalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah termasuk dirinya, pendapatan yang minim membuat dirinya pun tak punya modal yang cukup untuk terus mengembangkan usaha anyaman yang berasal dari serat lontar itu, “dapat untung sedikit saja kita mau buat (anyaman) lagi tidak ada uang. Lagian orang bawa saya punya barang belum bayar sampai sekarang,” keluh perempuan 67 tahun itu.

Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH MODAL USAHA DAN HARGA JUAL TERHADAP PENDAPATAN UMKM DI KOTA KUPANG (STUDI KASUS PADA USAHA RUMAH MAKAN DI KECAMATAN KELAPA LIMA)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas adapun Rumusan Masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pengaruh modal usaha terhadap Pendapatan Usaha Rumah Makan di Kecamatan Kelapa Lima?
2. Bagaimana Pengaruh Harga Jual terhadap Usaha Rumah Makan di Kecamatan Kelapa Lima?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pengaruh modal usaha dan Harga Jual terhadap Pendapatan UMKM di kota kupang.

#### **1.3.2 Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun penilitan ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

##### **1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak – pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

##### **2. Bagi objek usaha**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat secara umum, terkhususnya masyarakat di Kota Kupang mengenai Pengaruh modal usaha dan Harga Jual terhadap Pendapatan di kota kupang.